

**PEMBATALAN EKSEKUTORIAL ATAS JAMINAN FIDUSIA  
(Studi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

**Rudi Hartono<sup>1</sup>, Hartono Widodo<sup>2</sup>, Yessy Kusumadewi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

<sup>2,3</sup> Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

**ABSTRAK**

Fidusia merupakan terobosan para ahli bagi dunia usaha dan untuk memberikan jaminan kepada investor, oleh karena itu objek fidusia juga didaftarkan guna kepentingan investor sendiri. Di Indonesia sendiri, lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932. Lahirnya *arrest* ini karena pengaruh asas konkordinasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan pengetahuan dan kebenaran terkait Analisa Yuridis Terhadap Pembatalan Eksekutorial Atas Jaminan Fidusia. Di dalam akta tersebut terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka dengan adanya titel eksekutorial sebagaimana dalam sertifikat jaminan fidusia diatur jelas dalam undang-undang jaminan fidusia haruslah memiliki kekuatan hukum tetap walaupun tidak melalui mekanisme pengadilan ataupun putusan hakim. Pada prinsipnya eksekusi jaminan yang mudah dan cepat adalah ciri khas dari jaminan fidusia yang merupakan manifestasi dari sifat jaminan kebendaan benda bergerak yang mudah dipindah, diubah, dan dialihkan. Kemudian selain itu juga merupakan konsekuensi dari konsep pengalihan hak milik secara kepercayaan, di mana pada akhirnya Kreditur memiliki hak yang sama sebagai pemilik benda tersebut untuk melakukan penarikan, apabila debitur cedera janji.

**Kata Kunci:** jaminan, perjanjian, fidusia, cedera janji, eksekutorial.

**ABSTRACT**

*A fiduciary is a breakthrough expert for the business world and provides guarantees to investors, therefore fiduciary objects are also registered for the benefit of investors themselves. In Indonesia itself, a fiduciary institution was born based on Arrest Hoggerechtshof on August 18, 1932. The birth of this arrest was due to the influence of the coordination principle. The research method used in this research is normative legal research, namely research that examines laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society and become a reference for behavior for everyone so that this research can produce knowledge and truth related to Juridical Analysis of Cancellations. Execution of Fiduciary Guarantees. In the deed, there is an irah irah "For the sake of Justice Based on the One Godhead". So with the executorial title, as stated in the fiduciary guarantee certificate and regulated in the fiduciary guarantee law, it must have permanent legal force even though it is not through a court mechanism or judge's decision. In principle, the easy and fast execution of the guarantee is the hallmark of a fiduciary guarantee which is a manifestation of the nature of the collateral for movable objects that are easy to move, change, and transfer. Then besides that, it is also a consequence of the concept of transfer of property rights by trust, wherein the end creditor has the same right as the owner of the object to make withdrawals if the debtor breaks his promise.*

**Keywords:** collateral, agreement, fiduciary, default, execution

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan sebuah upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk penyaluran dana diwujudkan melalui pemberian kredit oleh bank, baik oleh milik pemerintah maupun oleh bank-bank swasta nasional. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan Jaminan Fidusia lahir untuk membantu masyarakat untuk memudahkan meningkatkan taraf perekonomian dan kepemilikan suatu barang agar dapat digunakan dalam mempermudah pekerjaannya. Fidusia merupakan terobosan dari para ahli bagi dunia usaha dan untuk memberikan jaminan kepada investor, oleh karena itu objek fidusia juga didaftarkan guna kepentingan investor sendiri.<sup>1</sup> Kredit merupakan sebuah layanan penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh para pihak dan berjanji melakukan pembayaran dengan waktu yang telah di sepakati bersama dalam sebuah perjanjian. Kredit sangat penting dalam menaikkan perekonomian sebuah negara, karena itu kredit sangat dibutuhkan oleh pengusaha besar dan terkhusus bagi pengusaha kecil yang mungkin tidak memiliki modal besar dalam membangun sebuah usahanya.<sup>2</sup> Namun ada juga yang memang dengan sengaja debitur tidak ingin membayar utangnya karena beranggapan bahwa perikatan yang dibuat oleh para pihak itu hanya merupakan perjanjian biasa bukan merupakan perjanjian yang muncul oleh undang-undang dan apabila di langgar akan tersangkut melakukan wanprestasi atau cedera janji.<sup>3</sup> Dalam praktik sering kali terjadi berupa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penerima kredit atau debitur, baik itu adanya keterlambatan pembayaran setoran maupun ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya. Hal tersebut membuat pihak kreditur melalui *debt collector* melakukan penarikan terhadap barang yang menjadi objek dari jaminan fidusia. Sehingga sering terjadi dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia banyak sekali pelanggaran di lapangan. Tindakan ini sudah banyak meresahkan masyarakat karena pihak Kreditur terkadang menarik barang yang menjadi objek Jaminan Fidusia di tengah jalan pada saat Debitur dalam perjalanan dan sering sekali juga terjadi kekerasan dan ancaman terhadap Debitur apabila tidak mau menyerahkan objek Jaminan Fidusia tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik menganalisis lebih dalam dan mengerucutkan dengan menarik judul yaitu: “Pembatalan Eksekutorial Atas Jaminan Fidusia (Studi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019).”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menarik dan mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan eksekutorial atas jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap pembatalan eksekutorial atas jaminan fidusia?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan eksekutorial atas

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2004), hlm. 60

<sup>2</sup> Djuandah Hasan. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Atas Pemisahan Horizontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 184

<sup>3</sup> Yusrizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Cetakan ke-10. (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 3.

jaminan fidusia berdasarkan dari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap pembatalan eksekutorial atas jaminan fidusia.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan pengetahuan dan kebenaran terkait analisa yuridis terhadap pembatalan eksekutorial atas jaminan fidusia. Tipe penelitian adalah tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis tentang beberapa aspek yang di teliti pada undang-undang, peraturan pemerintah, naskah kontrak atau objek kajian lainnya. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>4</sup>

### **PEMBAHASAN**

Hukum Jaminan berasal dari terjemahan *Zakerheidstelling* atau *Security of Law*. Pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977 di Yogyakarta, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi jaminan kebendaan, jaminan perorangan. Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 merupakan hak jaminan atas suatu benda yang bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objeknya benda bergerak tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari Debitur kepada Kreditor inilah yang dinamakan dengan Jaminan Fidusia.<sup>5</sup> Secara umum bahwa suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian tersebut akan menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>6</sup>

#### **Dasar Hukum Jaminan Fidusia**

Apabila kita mengkaji perkembangan suatu yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya jaminan Fidusia, dapat disajikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. *Arrest Hoge Raad* 1929 tanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda);
2. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); dan
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### **Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019**

Pada tanggal 18 November 2016 pemohon I dan PT. Astra Sedaya Finance telah sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan Multiguna dengan Nomor Registrasi 01100191001653145 di mana PT. Astra Sedaya Finance memberikan fasilitas pembiayaan kepada pemohon I kepada bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu)

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 12.

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 1

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet. 21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

<sup>7</sup> Salim HS, *Loc.cit.*, hlm. 60

unit kendaraan merek Toyota tipe Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004, warna abu-abu muda metalik, No. Rangka ANH100081947, No. Mesin 2AZ1570674.

Sesuai perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Pemohon I memiliki kewajiban pembayaran hutang PT. Astra Sedaya Finance sebesar Rp222.696.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu dua enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan, mulai dari 18 November 2016. Pada tanggal 10 November 2017 wakil dari PT. Astra Sedaya Finance yang mengaku sebagai perwakilan PT. Astra Sedaya Finance dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani pejabat dari PT. Astra Sedaya Finance mendatangi rumah penggugat dengan maksud ingin mengambil kendaraan merek Toyota Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004 milik Pemohon I.

Upaya yang telah dilakukan pemohon melalui peradilan perdata, *in casu* Perkara Perdata Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel adalah upaya yuridis yang sah dan legal, yang Pemohon lakukan sebagai untuk mengoreksi tindakan para tergugat dalam perkara tersebut. Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, di mana Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Petitum Penggugat Rekonvensi dalam hal penyerahan kendaraan Tergugat Rekonvensi (Pemohon), namun pada faktanya PT. Astra Sedaya Finance pada tanggal 11 Januari 2019 tetap melakukan penarikan kendaraan Pemohon I, dengan dalih akta fidusia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekusi. Bahwa apa yang dilakukan PT. Astra Sedaya Finance ini sangat mencederai proses hukum yang masih berjalan, di mana perkara Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel masih berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah sewajarnya apabila Pemohon mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 42/1999, karena sangat bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan *a quo* memberikan kekuasaan/legitimasi kepada penerima fidusia (kreditur) untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek fidusia dalam hal dianggap telah melakukan cedera janji.

Mekanisme eksekusi itu bias dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambilalihan objek fidusia. Berdasarkan pengaturan hukum yang demikian juga telah sangat jelas bertentangan dengan hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik itu tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Hal tersebut membuat ketidakjelasan mekanisme eksekusi terhadap objek fidusia beserta prosedur untuk menentukan bahwa suatu tindakan itu telah masuk dalam kategori “cedera janji”, bukan hanya potensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh siapa pun, namun juga secara faktual telah dialami oleh parah Pemohon. Hak tersebut sangat ditakutkan karena memiliki potensi perlakuan tindak pidana dari pihak Penerima Fidusia melalui *debt collector* yang semena-mena dan mengancam pihak debitur yang telat bayar atau cedera janji. Pada awal tahun tepatnya tanggal 6 Januari 2020 yang lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan esekutorial” bertentangan dengan Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan dengan cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; dan
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

#### **Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Eksekutorial Atas Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.**

Jaminan fidusia ada berdasarkan perjanjian dan kemudian disepakati kedua belah pihak, perjanjian fidusia ini merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang. Perjanjian dalam jaminan fidusia bukanlah perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi keberadaannya tergantung dari perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian jaminan fidusia juga hapus. Pemberian jaminan fidusia khusus kebendaan didasarkan pada perjanjian terhadap apa yang menjadi milik debitur, maka pemberian benda jaminan oleh debitur kepada kreditur didasarkan prinsip kesukarelaan. Kemudian objek permohonan yang diuji materiil oleh pemohon untuk diberikan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tepatnya Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) lalu dikaitkan dengan pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

Pasal 15 ayat (1):

“Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 15 ayat (2):

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 15 ayat (3):

“Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia di mana telah dijelaskan bahwa permasalahan sebelumnya adalah membahas bagaimana eksekusi dari jaminan fidusia itu sendiri. Pemberi Fidusia telah mengikatkan dirinya dengan Penerima Fidusia untuk memberikan jaminan secara khusus kepada Penerima Fidusia berupa benda-benda tertentu untuk menjamin kewajiban Pemberi Fidusia seperti tertuang dalam perjanjian Sertifikat Jaminan Fidusia yang apabila Pemberi Fidusia cedera janji atau wanprestasi.

Dengan adanya kekhususan tersebut maka sudah seharusnya mekanisme eksekusinya juga harus diatur khusus (*lex specialis*) dan berbeda dengan eksekusi pada umumnya. Salah satu kemudahan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah dengan adanya pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Maka dengan adanya titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia dan diatur jelas dalam undang-undang jaminan fidusia haruslah memiliki kekuatan hukum tetap walaupun tidak melalui mekanisme pengadilan ataupun putusan hakim. Maka dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut maka pihak kreditor tidak perlu lagi melakukan gugatan ke pengadilan apabila debitur melakukan cedera janji ataupun wanprestasi, tetapi dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tertulis dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut, dikarenakan juga dengan biaya pengadilan yang mahal dan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian selain pelaksanaan titel eksekutorial, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui parate eksekusi.

Parate eksekusi dilakukan tanpa bantuan pengadilan alias atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtig verkoop*). Implikasi yang timbul sebagai akibat dari permohonan pengujian yang dimohonkan oleh debitur terhadap Mahkamah Konstitusi ialah di mana titel eksekutorial yang diberikan undang-undang kepada dokumen resmi diuji konstitusionalnya. Prosedur pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dilakukan dengan meminta izin Ketua Pengadilan, yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme *aanmaning*, sampai selanjutnya ditindak lanjuti dengan sita eksekusi dan penjualan. Kemudian apabila pasal ini dihilangkan, maka pemegang jaminan fidusia tidak lagi dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan oleh karena itu harus terlebih dulu memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan wanprestasi terhadap debitur, sebelum dapat mengajukan titel eksekutorialnya.

Hapusnya mekanisme parate eksekusi atas jaminan fidusia merupakan penghapusan kalimat cedera janji, sepanjang tidak dimaknai dengan “dalam penentuan adanya kalimat cedera janji” itu dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditor) apabila tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum tetap, memiliki potensi guna menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yaitu

kemudahan eksekusinya. Karena itu ketika terjadi cedera janji yang diperdebatkan oleh debitur atas alasan apa pun, jalan yang tersedia hanyalah melakukan gugatan wanprestasi (*droit de preference*) adalah hak mendahului kreditur tidak hilang, tetapi menjadi tidak efektif karena proses penarikan dan penjualan jaminan sangat mungkin harus melalui gugat menggugat pengadilan, untuk terlebih dahulu menentukan apakah debitur wanprestasi.

Harmonisasi titel eksekutorial dan parate eksekusi pada undang-undang jaminan fidusia sendiri dan instrumen jaminan lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam batang tubuh undang-undang jaminan fidusia ketentuan mekanisme parate eksekusi dan pelaksanaan titel eksekusikutorial tersebar dalam beberapa pasal yaitu Pasal 29, 30 dan seterusnya. Lalu pembatalan Pasal 15 akan mengakibatkan beberapa pasal terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi fidusia menjadi tidak berfungsi. Kemudian selain itu perlu kita pahami, bahwa undang-undang jaminan fidusia bukanlah satu-satunya ketentuan jaminan yang diberikan oleh undang-undang dengan mekanisme judul eksekutorial dan parate eksekusi. Pemberian titel eksekutorial dan parate eksekusi sebagai inkonstitusional pada undang-undang jaminan fidusia secara logis juga akan mengakibatkan ketentuan yang sama menjadi inkonstitusional pada undang-undang lain.

#### **Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Pembatalan Eksekutorial Atas Jaminan Fidusia.**

Eksekusi merupakan sebuah prosedur untuk menegakkan hak tagih atas benda bergerak ketika pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang dijamin oleh hak kebendaan. Prosedur parate eksekusi jaminan fidusia memiliki fitur khusus yang disediakan oleh undang-undang agar dapat memastikan bahwa eksekusi jaminan fidusia bisa dilaksanakan secara cepat, efektif, dan efisien tanpa perlu melibatkan ranah pengadilan. Hal ini merupakan sebuah praktik eksekusi terbaik di Internasional, yang di mana persetujuan untuk memberikan hak perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dari pandangan efisiensi biaya transaksi dan menekan risiko yang mungkin akan timbul dari kegagalan saat melakukan eksekusi dari berbagai faktor.

Di Indonesia sendiri, memiliki tata cara pelaksanaan parate eksekusi tidak diatur secara spesifik. Biasanya tata pelaksanaan eksekusi barang atau benda objek jaminan fidusia biasanya tunduk kepada ketentuan umum hukum pidana dan ketentuan hukum perdata perbuatan melawan hukum. Penarikan paksa benda jaminan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Pedoman yang seharusnya dapat dijadikan pedoman dalam pembentukan isi yang terkandung dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 harus disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu: *Pertama*, untuk mendorong terbentuknya akses ke kredit (pembiayaan) berbiaya rendah dan meningkatkan ketersediaan jaminan bagi pembiayaan. *Kedua*, memungkinkan debitur menggunakan sepenuhnya nilai ekonomis yang terkandung dalam aset mereka untuk menunjang pembiayaan. *Ketiga*, untuk memungkinkan para pihak memperoleh hak jaminan dengan cara yang semudah dan seefisien mungkin. *Keempat*, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap beragam sumber kredit dan berbagai jenis transaksi berjamin. *Kelima*, memungkinkan diberikan hak jaminan *non-possessory* atas semua jenis aset. *Keenam*, meningkatkan kepastian dan transparansi dengan menyediakan System pendaftaran berbasis pengumuman atas adanya hak jaminan (*notice based-security rights*) dalam suatu registrasi hak jaminan. *Ketujuh*, untuk membentuk hak prioritas dan jelas dan dapat diprediksi. *Kedelapan*, untuk memfasilitasi hak eksekusi pemegang hak jaminan fidusia secara efisien. *Kesembilan*, memberikan fleksibilitas sebanyak mungkin bagi semua pihak untuk menegosiasi ketentuan perjanjian jaminan mereka. *Kesepuluh*, memberikan

harmonisasi hukum transaksi jaminan fidusia, termaksud kemungkinan persinggungan antar peraturan perundang-undangan.

Suatu sistem transaksi yang berjamin secara modern dan efisien harus dibangun dengan prinsip-prinsip atau pilar seperti: Terkait cakupan objek jaminan fidusia, jenis instrumen hukum yang dipakai untuk menjamin kewajiban contoh (jaminan, gadai, hipotek, dll) jenis transaksi ini yang harus dipertimbangkan dalam lingkup aturan yang ada seperti (pinjaman yang dijamin dengan benda bergerak, retensi hak milik, finansial *lease*, pengalihan tagihan, dan penitipan). Kemudian untuk pembentukan jaminan, ketentuan hukum yang digunakan untuk memberikan dan menerima hak jaminan terhadap benda bergerak untuk menjamin suatu kewajiban. Lalu, adanya suatu aturan yang mengatur ketentuan hak prioritas terhadap tagihan-tagihan yang diajukan terhadap benda bergerak. Kemudian, publisitas atau pendaftaran hak jaminan, diadakannya suatu perangkat untuk membuat hak jaminan terhadap benda bergerak tertentu menjadi transparan bagi pihak ketiga, biasanya melalui pendaftaran di kantor pendaftaran publik, dengan penguasaan atau pengendalian dari benda bergerak, melalui pemberitahuan tersebut secara langsung atau mungkin dengan cara yang lainnya. Kemudian pembuatan register yang baik dan efisien dengan ciri yaitu memiliki data base elektronik tunggal yang memuat semua informasi tentang hak jaminan yang dibebankan terhadap benda bergerak, dan dapat diakses publik secara *real time* dengan biaya yang terjangkau. Kemudian yang terakhir adalah soal eksekusi jaminan khususnya jaminan fidusia, suatu proses untuk menegakkan hak tagih atas benda bergerak ketika debitur wanprestasi terhadap kewajiban yang dijamin oleh kebendaan. Maka mekanisme penegakan harus memuat kemungkinan untuk melakukan eksekusi di luar Pengadilan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis mengenai perjanjian pembiayaan konsumen yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan fidusia telah sangat luas dimanfaatkan oleh pebisnis di Indonesia, terkhusus untuk pembiayaan konsumen, dan memiliki potensi untuk lebih ditingkatkan pemanfaatannya. Saat ini sekitar lebih dari enam juta pendaftaran jaminan fidusia setiap tahunnya yang diterima oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, di mana pada 90% (sembilan puluh persen) di antaranya adalah pendaftaran jaminan fidusia atas pembiayaan konsumen yang dijamin atas kendaraan bermotor, sehingga jaminan fidusia merupakan indikasi pertumbuhan ekonomi yang sangat penting bagi konsumen. Pada prinsipnya eksekusi jaminan yang mudah dan cepat adalah ciri khas dari jaminan fidusia yang merupakan manifestasi dari sifat jaminan kebendaan benda bergerak yang mudah dipindah, diubah, dan dialihkan. Kemudian selain itu juga merupakan konsekuensi dari konsep pengalihan hak milik secara kepercayaan, di mana pada akhirnya Kreditur memiliki hak yang sama sebagai pemilik benda tersebut untuk melakukan penarikan, apabila debitur cedera janji. Pendekatan ini merupakan konsekuensi dari sifat jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan kepentingan dan hak-hak yang menyangkut kepemilikan tanah, bangunan, dan perbaikan yang menyatu terhadapnya (*riil property*) yang bersifat khusus sehingga memiliki sifat suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapa pun (*droit de suite*) dan hak mendahului yang dimiliki kreditur atas benda-benda tertentu yang dijamin pada kreditur (*droit de Preference*). Kemudian



frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap” sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Kemudian adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cedera janji (wanprestasi). Maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

2. Parate Eksekusi merupakan mekanisme hukum yang berlaku pada berbagai hak jaminan atas hak kebendaan khususnya jaminan atas benda tertentu. Pada intinya mekanisme ini memberikan keleluasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari penjualan objek jaminan atas kekuasaan sendiri dalam hal debitur menolak menyerahkan, maka kreditur berhak untuk mengambil benda jaminan tersebut dan apabila perlu meminta bantuan petugas eksekusi dari pengadilan atau aparat berwenang. Mekanisme setara dengan Parate Eksekusi juga merupakan praktik eksekusi terbaik yang tersedia yang berlaku dipelbagai negara sebagai sarana untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk memberikan modalnya dalam pembangunan ekonomi. Kemudian berdasarkan hal tersebut memberikan kesetaraan hak antara kreditur dan debitur, dan memastikan eksekusi bisa berjalan dengan cepat, sederhana, dan berbiaya yang ringan. Pelaksanaannya diatur oleh peraturan sektoral dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang cukup kepada kedua belah pihak. Sistem parate eksekusi Indonesia telah ada berjalan, dan terbukti sangat bermanfaat. Namun peraturan pelaksanaannya masih belum cukup komprehensif, sehingga masih membuka ruang luas untuk penafsiran dan pelaksanaannya. Ada kebutuhan untuk mengatur lebih detail dan komprehensif mekanisme penarikan jaminan yang meliputi prosedur.

### **Saran**

1. Dalam hubungan bisnis tidak dapat dipungkiri bahwa akan selalu ada timbul permasalahan antara kedua belah pihak, khususnya dalam sengketa eksekusi jaminan fidusia yang sering melakukan eksekusi tanpa melalui prosedur pengadilan. Perbuatan ini tidak dapat diterima oleh debitur karena telah merasakan masyarakat akibat eksekusi yang semena-mena terhadap debitur, sebaiknya pemerintah memberikan peraturan yang jelas bagi kedua belah pihak terkait hubungan bisnis dalam jaminan fidusia, sehingga memberikan hak yang sama dan menjamin kepentingan kedua belah pihak; dan
2. Perusahaan pembiayaan mempunyai keinginan untuk menaati prosedur pendaftaran jaminan fidusia, maka prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang lebih cepat dan mudah untuk dilakukan, tidak melalui proses yang berbelit-belit. Apabila akta di bawah tangan menimbulkan sengketa di antara para pihak, sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak menimbulkan korban kekerasan secara fisik atau psikis dengan dilibatkannya *debt collector*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.
- Hasan, Djuandah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Atas Pemisahan Horizontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2010.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-10. Jakarta: Intermasa. 2005.
- Yusrizal. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Cetakan ke-10. Malang: Media Nusa Creative. 2015.